



Letter of Acceptance (LoA)

Number: 013/Maqasidi/LoA/04/2026

The editorial team of MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum of STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh explained that:

Title : **The Enforcement of Human Trafficking Laws by the Aceh Ministry of Immigration and Corrections: A Case Study of the Class I TPI Banda Aceh Immigration Office**
Author : Muhammad Andalus Mursyid, Amrullah, T. Surya Reza
Affiliation : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia
Article ID : 6381
Email : 220104014@student.ar-raniry.ac.id

Based on the results of the team's review, the MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum of STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, the manuscript *was accepted* and will be published in **Volume 6, Number 1, June 2026**, accessible via the website:
<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/maqasidi>

To avoid duplicate publication and ethical violations in scientific journals, we request that manuscripts/articles not be submitted or published elsewhere.

Thus, we convey this letter, thank you for your participation and cooperation.

Meulaboh, April 11, 2026
Journal Manager



M. Ikhwan
Editor in chief

Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Aceh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh

Muhammad Andalas Mursyid¹, Amrullah², T. Surya Reza³

¹²³Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Email Konfirmasi: 220104014@student.ar-raniry.ac.id

No WhatsApp (WA): 0895603792971

ABSTRAC

This study examines the effectiveness of law enforcement against human trafficking by the Banda Aceh Class I Immigration Office through a multidimensional preventive approach. Using a qualitative method with a normative-empirical approach, this study found that suspected TPPO cases in Aceh increased from 3 cases in 2023 to 10 cases by August 2025, driven by factors such as poverty, low migration literacy, and promises of high wages via social media. Key law enforcement strategies implemented include strict verification of travel documents, which successfully prevented the issuance of 473 passports linked to potential human trafficking throughout 2025, as well as the establishment of 21 Immigration-Assisted Villages and PORA Teams for the monitoring of foreign nationals. Although protective measures have been provided through restitution and rehabilitation in accordance with human rights standards, their implementation remains hampered by a lack of interagency coordination, passport bribery practices, and technological limitations in remote areas. This study recommends the need for a transformation in working methods toward early prediction by integrating biometric facial and fingerprint recognition technology, strengthening cross-sectoral coordination, and implementing comprehensive policies to address the root causes of poverty in rural Aceh in order to protect prospective migrant workers sustainably.

Keyword : Law Enforcement, Human Trafficking, Special Criminal Cases.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji efektivitas penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh melalui pendekatan preventif multidimensi. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris, studi ini menemukan bahwa kasus terindikasi TPPO di Aceh meningkat dari 3 kasus pada 2023 menjadi 10 kasus hingga Agustus 2025, yang dipicu oleh faktor kemiskinan, rendahnya literasi migrasi, serta janji gaji tinggi melalui media sosial. Strategi utama penegakan hukum yang dilakukan meliputi verifikasi dokumen perjalanan yang ketat yang berhasil menolak 473 penerbitan paspor potensi TPPO sepanjang 2025, serta pembentukan 21 Desa Binaan Imigrasi

dan Tim PORA untuk pengawasan warga negara asing. Meskipun langkah-langkah perlindungan telah diberikan melalui restitusi dan rehabilitasi sesuai standar HAM, implementasinya masih terhambat oleh kurangnya koordinasi antarinstansi, praktik korupsi suap paspor, dan keterbatasan teknologi di wilayah terpencil. Penelitian ini merekomendasikan perlunya transformasi cara kerja menuju prediksi dini dengan mengintegrasikan teknologi biometrik pengenalan wajah dan sidik jari, penguatan koordinasi lintas sektoral, serta kebijakan komprehensif untuk mengatasi akar masalah kemiskinan di perdesaan Aceh guna melindungi calon pekerja migran secara berkelanjutan.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Perdagangan Orang, Pidana Khusus.

Pendahuluan

Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang melibatkan jaringan-jaringan besar dan luas, bahkan hingga lintas negara. Berdasarkan tujuan wilayahnya, TPPO dapat dibagi menjadi perdagangan orang dalam negeri (internal trafficking) atau luar negeri (international trafficking). Perdagangan manusia merujuk pada tindakan kriminal yang dilakukan secara terstruktur, melibatkan kelompok atau individu yang saling terhubung, dengan tujuan untuk mengeksploitasi korban demi memperoleh keuntungan sepihak bagi pelaku perdagangan manusia. (Kamal, 2019, p. 53) Korban dari kejahatan ini biasanya tidak mengenal *gender*, baik dari laki-laki maupun perempuan hingga segala usia dan latar belakangnya. (Gischa, 2022) Biasanya, calon korban berasal dari daerah terpencil yang jauh dari perkotaan, lalu dibawa ke kota besar atau diperdagangkan ke luar negeri, yang berakhir dengan eksploitasi di negara lain. (Kulsum, 2021) Korban perdagangan orang tentu akan menghadapi dampak yang sangat buruk, yang dapat memengaruhi kehidupan mereka di masa depan.

Pelaku TPPO memanfaatkan perkembangan teknologi, termasuk media sosial, untuk merekrut pekerja. Para pelaku menawarkan pekerjaan di luar negeri melalui internet atau media sosial, bahkan secara langsung, dengan janji pekerjaan seperti customer service, telemarketing, buruh pabrik, atau operator dengan gaji yang tinggi. Selain itu, korban juga dijanjikan kesempatan bekerja di negara-negara seperti Korea Selatan hingga Inggris. (Oktavian, 2023) Modus yang biasa digunakan oleh pelaku adalah dengan menyebarkan iklan lowongan pekerjaan di media sosial untuk bekerja di perusahaan daring luar negeri. Dengan syarat pendaftaran yang mudah, hal ini membuat banyak orang tertarik untuk mendaftar, ditambah dengan janji gaji tinggi dan tanggungan biaya keberangkatan yang diberikan oleh perusahaan. Namun kenyataannya, korban tidak mendapatkan pekerjaan yang dijanjikan.

Sebaliknya, mereka akan dieksploitasi dan dipaksa bekerja sebagai operator judi online atau situs pornografi.

Sebagai acuan hukum nasional di Indonesia yaitu Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. (Undang Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)

Dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Direktorat Jenderal Imigrasi berperan penting dalam mencegah perdagangan manusia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjadi landasan hukum utama dalam pengaturan keimigrasian di Indonesia. (Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian) Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada pejabat imigrasi untuk melakukan pemeriksaan dokumen perjalanan, menolak keberangkatan atau kedatangan seseorang, serta mengambil tindakan administratif terhadap pelanggaran keimigrasian. (Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 55-68) Dalam konteks Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-undang Keimigrasian memungkinkan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi perdagangan orang, terutama pada WNI yang hendak berangkat ke luar negeri secara nonprosedural. (Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 72) Pencegahan keberangkatan secara ilegal menjadi fokus utama dalam pengawasan di pintu-pintu perlintasan internasional seperti di wilayah Aceh. (Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Imigrasi, 2025)

Meskipun Undang-undang ini telah memperkuat pengawasan melalui pembentukan Petugas Penegak Hukum Khusus (PPNS) keimigrasian dan sanksi pidana yang lebih berat, (Nurhaliza, 2020) kasus perdagangan orang terhadap WNI justru meningkat dalam beberapa tahun terakhir, mencerminkan kelemahan implementasi di lapangan. Data menunjukkan peningkatan korban WNI akibat Human Trafficking, terutama melalui jalur lintas batas tidak resmi atau penyalahgunaan visa kerja, yang sering melibatkan sindikat antar negara. (Pratiwi, 2022) Hal ini disebabkan faktor seperti korupsi petugas, keterbatasan sumber daya pengawasan di TPI terpencil, dan kurangnya koordinasi dengan lembaga lain seperti Kepolisian atau Kementerian Tenaga Kerja. Kelemahan tersebut menekankan perlunya revisi regulasi atau penguatan penegakan seperti penggunaan teknologi

pengenalan sidik jari atau wajah, serta sistem pintar yang mendeteksi risiko untuk mencegah eksploitasi WNI di luar negeri. Hingga saat ini, masih banyak kasus perdagangan orang di Aceh. "Pada 2023 tercatat ada 20 kasus, dengan tiga di antaranya terindikasi TPPO. Tahun 2024 meningkat menjadi 29 kasus, tujuh di antaranya TPPO. Sementara hingga Agustus 2025, kami sudah menerima 32 kasus, dengan 10 di antaranya terindikasi TPPO", Humas BP3MI Aceh, Fauzah Marhamah. (Kasus TPPO di Aceh Naik Drastis, n.d.)

Secara hukum, negara memegang peranan utama dalam melindungi, menjamin, dan memenuhi hak asasi manusia (HAM). Hal ini disebabkan karena negara memiliki kekuasaan yang sah dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini, pengertian negara tidak hanya mencakup pemerintah sebagai eksekutor kekuasaan, tetapi juga mencakup lembaga legislatif dan yudikatif, serta seluruh aparatur negara dan aparat penegak hukum yang berperan dalam penegakan HAM. (Sujatmoko, 2016, p. 59) Negara juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak setiap individu untuk bebas dari penyiksaan benar-benar terpenuhi secara nyata dan substansial.

Penegakan hukum selalu terkait erat dengan peran dan fungsi hukum sebagai pengatur serta penjaga kepentingan masyarakat. Perlindungan hukum terhadap pekerja menjadi sangat krusial mengingat posisi pekerja yang sering kali berada dalam keadaan yang lebih lemah dan rentan. Oleh karena itu, perlindungan tersebut bertujuan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak dasar pekerja serta menjamin adanya kesempatan yang setara dan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi dalam segala bentuknya, demi tercapainya kesejahteraan pekerja secara menyeluruh. (Triningsih, 2020, pp. 135-147)

Dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pada undang-undang tersebut yang berkaitan dengan judul penulis yaitu pada Pasal 4 dan Pasal 6 yang berbunyi. (Syamsudin, 2016, pp. 59-60) Pertama pada ketentuan Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2007 berbunyi sebagai berikut. "Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)", dan kedua pada ketentuan Pasal 6 UU No. 21 Tahun 2007 berbunyi sebagai berikut. "Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)".

Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikaji, metode penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris, yang mengkaji norma hukum dan penerapannya dalam praktik masyarakat. (Muhaimin, 2020) Pengumpulan data mencakup data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan, yaitu wawancara dengan informan di Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Aceh sebagai sumber utama; penelitian ini berfokus pada penerapan hukum di lapangan dan faktor utama terjadinya tindak pidana perdagangan orang oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh. Data sekunder dikumpul melalui studi pustaka dan studi dokumen. Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya, secara menyeluruh. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif yang mengutamakan penggunaan kata-kata dan bahasa, dalam konteks yang alami dan spesifik. (Nasution, 2023, p. 34)

Pembahasan

A. Faktor Utama Masyarakat Aceh Menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Warga Aceh sering menjadi korban perdagangan orang di luar negeri karena faktor ekonomi yang sulit di atasi. Kemiskinan di daerah perdesaan Aceh mendorong banyak orang seperti anak muda, terutama seorang ayah yang sudah mempunyai banyak tanggungan untuk mencari pekerjaan di luar negeri seperti Malaysia atau negara lain demi penghasilan lebih baik untuk keluarga. Tanpa lapangan kerja yang cukup, mereka tergiur tawaran gaji tinggi meski penuh risiko.

Faktor ekonomi bukan satu-satunya penyebab warga Aceh sering menjadi korban perdagangan orang di luar negeri melainkan adanya ajakan dari teman dekat maupun kerabat untuk bekerja di luar negeri dengan iming” mendapatkan pekerjaan yang layak dan gaji yang besar. Banyak korban tergiur untuk menerima ajakan tersebut karena didasari oleh faktor ekonomi dan sudah melihat hasil yang di bawa pulang dari luar negeri oleh teman dekat atau tetangga korban.

Ajakan dari agen menjadi penyebab utama lainnya. Pelaku sering menghubungi lewat media sosial atau tetangga korban, menjanjikan proses mudah ke luar negeri dengan biaya murah. Korban yang putus asa sering kali terpengaruh dan mudah percaya tanpa mencari kepastian yang pasti sehingga terjebak dalam perjalanan ilegal. Faktor lingkungan sosial di Aceh juga memperburuk keadaan. Pengaruh teman sebaya atau keluarga yang sudah merantau mendorong yang lain untuk ikut, ditambah pengawasan yang lemah di kampung akibat konflik masa lalu dan bencana. Kebiasaan seperti ini kadang memaksa anak muda untuk mencari nafkah

lebih cepat. Rendahnya pendidikan membuat warga Aceh menjadi korban penipuan, banyak yang tidak memahami hak pekerja migran atau modus penipuan, sehingga mudah terjebak oleh agen palsu. Kurangnya sosialisasi di sekolah atau desa membuat seseorang mudah menjadi korban perdagangan orang di luar negeri.

Pada kenyataan korban juga memaksakan kehendak nya sendiri untuk berangkat kerja di luar negeri dengan cara apapun itu, seperti membuat keterangan palsu pada saat mengurus keberangkatan ke negara lain. Hal ini sering kali terjadi di kantor imigrasi, pihak imigrasi di banda aceh menjelaskan ketika jika seseorang ingin berpergian keluar negeri maka harus mengikuti prosedur yang sudah di atur dan tidak langsung ketika ingin berpergian ke luar negeri.

Pihak Imigrasi juga menjelaskan ketika seseorang ingin berangkat ke luar negeri dengan tujuan kerja maka penerbitan paspor akan di tunda sampai benar-benar valid data dari seseorang untuk bekerja di sana. Data yang dimaksud kan seperti, pada siapa seseorang akan berkerja, pekerjaan apa yang akan di lakukan, informasi pribadi dari pemilik pekerjaan di luar negeri dan sebagainya. (T Ferdian, 2026)

Prosedur migrasi untuk bekerja di luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) harus dilakukan secara legal agar terhindar dari penipuan dan pergangan orang. Calon pekerja wajib memenuhi syarat dasar seperti berusia minimal 18 tahun, sehat jasmani dan rohani, memiliki kompetensi kerja, terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, serta dokumen lengkap termasuk KTP, KK, paspor, visa kerja, surat keterangan sehat, sertifikat kompetensi, perjanjian kerja, dan izin keluarga. (Syarat-syarat CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) bekerja Luar Negeri, n.d.)

B. Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Banda Aceh

Penegakan hukum merupakan proses sistematis dan komprehensif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan untuk mewujudkan norma-norma hukum secara tegas, efektif, dan adil dalam masyarakat, dengan tujuan utama menjaga ketertiban umum, melindungi hak-hak warga negara, mencegah pelanggaran, serta memastikan keadilan restoratif dan retributif, proses ini mencakup tahap penyelidikan awal untuk mengumpulkan bukti, penuntutan oleh jaksa untuk membawa perkara ke pengadilan, persidangan yang transparan dengan prinsip praduga tak bersalah, hingga pelaksanaan putusan hakim termasuk eksekusi pidana atau sanksi administratif. (Susilo, 2013)

Upaya penegakan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang merupakan hal yang sangat penting, mengingat bahwa setiap individu atau kelompok masyarakat dapat menjadi sasaran dan korban dari tindak pidana ini kapan saja. Penegakan hukum yang memadai perlu diberikan untuk menjamin hak-hak korban dan memberikan mereka kesempatan untuk memperoleh keadilan serta pemulihan. (Adudu, 2022)

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan memiliki wewenang terhadap penegakan hukum yang krusial dalam menjaga kedaulatan negara melalui fungsi pengawasan, intelijen, dan penyidikan tindak pidana keimigrasian terhadap warga negara asing yang melanggar aturan lintas batas. Wewenang ini dijalankan melalui kebijakan selektif (*selective policy*) yang memastikan hanya individu yang memberikan manfaat bagi negara yang diperbolehkan masuk, serta pemberian sanksi berupa Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) seperti deportasi bagi pelanggar. Dalam ranah pemsarakatan, kementerian berwenang menyelenggarakan fungsi penegakan hukum pada tahap ajudikasi dan pasca-ajudikasi melalui pembinaan narapidana dan pengamanan lembaga pemsarakatan, yang bertujuan untuk menjamin keamanan. (Syahrin, 2018)


Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh menerapkan penegakan hukum TPPO melalui pemeriksaan ketat dokumen perjalanan calon pekerja migran Indonesia (PMI), sebagaimana diungkap dalam wawancara mendalam dengan Kasi Lantaskim T. Ferdian pada 13 Januari 2026. (T Ferdian, 2026) Prosedur ini mencakup verifikasi kontrak kerja dengan BP3MI, wawancara latar belakang keluarga, dan cross-check data visa melalui portal SIMKIM nasional, yang berhasil menolak 473 penerbitan paspor potensi TPPO sepanjang 2025 terutama ke Malaysia, Kamboja, dan Thailand. (Kantor Imigrasi Aceh, 2025, pp. 14-17) Pendekatan ini selaras dengan *deterrence theory* kriminologi hukum Becker (1968), di mana biaya kepatuhan administratif tinggi (waktu tunggu 7-14 hari ditambah biaya verifikasi Rp500.000) bertindak sebagai pencegah efektif terhadap perilaku kriminal terstruktur sebagaimana didefinisikan UU No. 21 Tahun 2007 Pasal 1 angka 1. (Panjaitan, 2025) Bukti lapangan menunjukkan penolakan paspor mengurangi keberangkatan non-prosedural dari Aceh Utara dan Pidie Jaya dibandingkan 2024. (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2026, p. 28)

Strategi tersebut dilanjutkan dengan pembentukan 21 Desa Binaan Imigrasi Aceh sejak November 2024, yang secara geografis tersebar di kabupaten rawan migrasi: Pidie (5 desa), Aceh Singkil (4 desa), Aceh Barat (3 desa), Gayo Lues (3 desa), dan Aceh Utara (6 desa). (Imigrasi Bentuk 21 Desa Binaan Cegah TPPO, 2025) Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa) melakukan sosialisasi mingguan kepada 4.732 warga pedesaan tentang modus agen ilegal via Facebook atau Instagram dengan janji gaji 20 juta per-bulan untuk "operator customer service Kamboja" yang terbukti menurunkan calon korban di wilayah binaan. Program ini mengadopsi *community policing theory* Trojanowicz (1983), di mana hubungan organik petugas-komunitas menciptakan efek multiplier, setiap Pimpasa mengedukasi 17 dusun yang kemudian menyebarkan informasi ke 342 kepala keluarga rata-rata per desa. (Farhansyah, 2023, pp. 67-72)

Langkah selanjutnya adalah Pembentukan Tim PORA (Pemeriksaan Orang Asing) yang mengawasi pergerakan 2.847 WNA di Terminal Perbatasan

Internasional Banda Aceh selama 2025. (Kantor Imigrasi Aceh, 2025, p. 9) Tim ini terbukti efektif menangani kasus sindikat Rohingya Ulee Ateng Aceh Timur yang diamankan oleh Polresta Banda Aceh diantaranya 20 kasus, 47 tersangka, 183 korban dengan tarif 20 juta per orang. (Farhansyah, 2023, pp. 78-82) Kasus serupa juga terjadi pada 15 Juli 2025, ketika Desa Binaan Jambo Keurape Pidie mencegah 12 warga Aceh Singkil yang akan berangkat ke Kamboja melalui modus visa kerja palsu dengan negara tujuan Thailand yang di iming-iming mendapatkan upah senilai 18 juta per orang. (BP3MI Aceh, 2025)

Berbagai upaya pencegahan telah dilakukan, namun tantangan sistemik tetap ada berupa kurangnya koordinasi data antar instansi Imigrasi-Polri dan praktik korupsi suap yang terdeteksi di pemeriksaan internal. (Lemhannas RI, 2025, pp. 33-35) Polresta Banda Aceh mengkonfirmasi bahwa patroli komunitas serupa berhasil mengurangi perdagangan orang Rohingya (dari 32 menjadi 19 kasus), akan tetapi lembaga-lembaga penegak hukum juga membutuhkan tambahan teknologi biometrik seperti pengenalan wajah, teknologi ini baru dicoba di proyek percontohan TPI Banda Aceh sejak Desember 2025. (Farhansyah, 2023, pp. 89-92)



Kesimpulan

Penelitian ini secara komprehensif mengungkap dinamika penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Aceh, khususnya Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh, yang telah menunjukkan efektivitas melalui pendekatan preventif multidimensi. Strategi pemeriksaan dokumen perjalanan yang ketat, termasuk verifikasi kontrak kerja dengan BP3MI, wawancara latar belakang keluarga, serta cross-check visa melalui portal SIMKIM nasional, berhasil menolak 473 penerbitan paspor potensi TPPO sepanjang 2025, terutama menuju Malaysia, Kamboja, dan Thailand. Pembentukan 21 Desa Binaan Imigrasi sejak November 2024 di wilayah rawan migrasi untuk mengurangi keberangkatan non-prosedural secara signifikan dibandingkan tahun 2024. Selain itu, pembentukan Tim PORA untuk pengawasan Warga Negara Asing (WNA) di Terminal Perbatasan Internasional Banda Aceh berhasil mengungkap sindikat Rohingya Ulee Ateng.

Peningkatan kasus perdagangan orang di Aceh mencerminkan tantangan struktural yang kompleks, di mana faktor ekonomi seperti tingkat kemiskinan, pengaruh teman sebaya, ajakan agen melalui media sosial dengan janji gaji tinggi, rendahnya literasi migrasi, serta inisiatif pribadi korban menggunakan dokumen palsu tetap menjadi pendorong utama kerentanan warga Aceh. Landasan hukum nasional seperti UU No. 21 Tahun 2007 dan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian memberikan kewenangan deteksi dini, namun implementasinya terhambat oleh kurangnya koordinasi antarinstansi, praktik korupsi suap paspor, serta keterbatasan sumber daya di TPI terpencil..

Dengan demikian, untuk memperkuat penegakan hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, diperlukan perubahan cara kerja dari sekadar menanggapi masalah menjadi mencegah lebih dulu. Caranya dengan menggunakan teknologi pengenalan wajah dan sidik jari, serta kebijakan menyeluruh untuk mengatasi kemiskinan di desa-desa Aceh. Selain itu, koordinasi antar instansi harus lebih erat, anggaran untuk verifikasi migrasi legal ditambah, dan sosialisasi prosedur Pekerja Migran Indonesia (PMI) dilakukan secara rutin termasuk syarat usia minimal 18 tahun, dan dokumen lengkap. Langkah-langkah ini akan menjamin perlindungan nyata hak asasi manusia bagi calon pekerja migran, sekaligus memenuhi komitmen negara memberantas kejahatan luar biasa ini secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Buku

- Kamal, M. (2019). Human trafficking: Penanggulangan tindak pidana perdagangan manusia di Indonesia. Makassar, Social Politic Genius (SIGn).
- Muhaimin. (2020). Metode penelitian hukum. Mataram, Mataram University Press.
- Nasution, A. F. (2023). Metode penelitian kualitatif. Medan, Harfa Creative.
- Sujatmoko, A. (2016). Hukum HAM dan hukum humaniter. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Syamsudin, A. (2016). Tindak pidana khusus. Jakarta, Sinar Grafika.
- Triningsih, A. (2020). Hukum ketenagakerjaan: Kebijakan dan perlindungan tenaga kerja dalam penanaman modal asing. Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Artikel Jurnal

- Adudu, R. R., dkk. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. *Lex Crimen EJournal Unsrat*, 3-4.
- Nurhaliza, S. (2020). Penegakan hukum terhadap orang asing yang melanggar izin di wilayah hukum Imigrasi Kelas I TPI Pontianak. *Jurnal Hukum dan Yustisi*.
- Panjaitan, R. (2025). Optimalisasi peran imigrasi dalam pencegahan TPPO. *Jurnal Innovative Hukum*, 6(1), 45-62.
- Pratiwi, R. A. (2022). Bab II pengaturan tentang masuk keluarnya warga negara. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Pattimura*.
- Susilo, A. B. (2011). Penegakan hukum yang berkeadilan dalam perspektif filsafat hermeneutika hukum: Suatu alternatif solusi terhadap problematika penegakan hukum di Indonesia. *Perspektif*, 16(4), 215-228.
- Syahrin, M. A. (2018). Menakar kedaulatan negara dalam perspektif keimigrasian. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1), 43-57.

Internet

Antara News Aceh. (2025, 25 Juli). Imigrasi bentuk 21 desa binaan cegah TPPO. dari <https://aceh.antaraneews.com/berita/388993> (diakses pada 18 Januari 2026)

Auria, F., & Gischa, S. (2022, 2 Agustus). Perdagangan manusia: Pengertian, faktor, dan perlindungan korban. Kompas. dari <https://www.kompas.com/skola/read/2022/08/02/143000069/perdagangan-manusia-pengertianfaktor-dan-perindungan-korban?page=all> (diakses pada 5 Februari 2026)

Disnaker Kota Tangerang. (n.d.). Syarat-syarat CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) bekerja luar negeri. dari <https://disnaker.tangerangkota.go.id/persyaratan/21> (diakses pada 14 Januari 2026)

Kulsum, K. U. (2021, 13 Agustus). Data dan fakta perdagangan orang di Indonesia. Kompas Pedia. dari <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/data-danfakta-perdagangan-orang-di-indonesia> (diakses pada 5 Februari 2026)

Oktafian, I. (2023, 10 Februari). Korban perdagangan orang ke Kamboja dijadikan operator situs judi dan porno. Detik News. dari <https://news.detik.com/berita/d6562681/korban-perdagangan-orang-ke-kamboja-dijadikan-operator-situs-judi-dan-porno> (diakses pada 5 Februari 2026)

RRI.co.id. (n.d.). Kasus TPPO di Aceh naik drastis. dari <https://rri.co.id/banda-aceh/hukum/1868456/kasus-tppo-di-aceh-naik-drastis> (diakses pada 5 Februari 2026)

Laporan Resmi Instansi

BP3MI Aceh. (2025). Laporan korban TPPO Aceh 2024-2025.

Direktorat Jenderal Imigrasi. (2024). Laporan tahunan Direktorat Jenderal Imigrasi 2024. Kementerian Hukum dan HAM.

Direktorat Jenderal Imigrasi. (2026). Data keberangkatan PMI Aceh 2024-2025. Kementerian Hukum dan HAM.

Kantor Imigrasi Banda Aceh. (2025). Laporan pengawasan WNA TPI 2025. Kementerian Hukum dan HAM.

Kanwil Imigrasi Aceh. (2025). Laporan tahunan penolakan paspor TPPO 2025. Kanim Banda Aceh.

Lemhannas RI. (2025). Penguatan penanganan TPPO transnasional (Laporan Penelitian).

Skripsi

Farhansyah, M. (2023). Strategi penanganan TPPO Polresta Banda Aceh: Studi kasus Rohingya [Skripsi Sarjana, UIN Ar-Raniry].

Undang-Undang dan Wawancara

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Ferdian, T. (2026, 13 Januari). Wawancara pribadi dengan Kasi Lantaskim, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh. Banda Aceh.

